



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1232, 2019

KEMENPERIN. Penerbitan. Rekomendasi. Impor Ban.
Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN
REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pemberian Rekomendasi Persetujuan Impor Ban, perlu mengubah tata cara penerbitan rekomendasi persetujuan impor ban;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan impor ban, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Importasi atas Ban dilakukan setelah memperoleh persetujuan impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
 - (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
 - (3) Importasi atas Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Importir Produsen; atau
 - b. Importir Umum.
 - (4) Importir Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. industri otomotif; dan
 - b. industri non otomotif.
 - (5) Industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup jenis industri yang memiliki IUI dengan KBLI 29100 (industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih).
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan dari Importir Produsen atau Importir Umum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas dan ditujukan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Permohonan yang disampaikan oleh Importir Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan mengunggah hasil pindai sebagai berikut:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. SPPT-SNI, dalam hal Ban yang diimpor merupakan Ban yang diberlakukan SNI wajib;
 - f. rencana impor ban, rencana produksi yang menggunakan ban yang akan diimpor dan realisasi impor dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Permohonan yang disampaikan oleh Importir Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengunggah hasil pindai:
 - a. akta pendirian perusahaan;
 - b. NPWP;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. surat penunjukan dari prinsipal pemegang merek atau pabrik di luar negeri yang disahkan oleh notaris publik dan atase perdagangan negara setempat;
 - e. SPPT-SNI, dalam hal Ban yang diimpor merupakan Ban yang diberlakukan SNI wajib; dan
 - f. realisasi dan rencana impor ban dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal melakukan Verifikasi atas kebenaran dari permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
 - (2) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat memerintahkan Direktur untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
 - (3) Dalam menentukan pemberian Rekomendasi Persetujuan Impor Ban, Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait atau asosiasi pelaku usaha.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan bagi Importir Produsen industri otomotif.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Terhadap permohonan yang lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (1a) Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (2) Rekomendasi Persetujuan Impor Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.